

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM
SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

SKRIPSI

OLEH :

**MOH. RAFI IRVANUL VAZA
200201110102**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM
SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

SKRIPSI

OLEH :

**MOH. RAFI IRVANUL VAZA
200201110102**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2024
Peneliti,



Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM. 200201110102

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Rafi Irvanul Vaza NIM 200201110102 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM
SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hj. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Rafi Irvanul Vaza NIM 200201110102, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 Dengan Penguji :

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001
2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001
3. Abdul Azis, M. HI.
NIP. 19861016201608011026


(_____)
Ketua Penguji


(_____)
Anggota Penguji


(_____)
Anggota Penguji

Malang, 1 Maret 2024
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إِيْعَادِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹

Q.S. Al-Maidah : 8

¹ RI Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 146.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah untaian syukur senantiasa peneliti haturkan kepada Allah SWT. pemilik seluruh ilmu pengetahuan di alam semesta yang telah memberikan nikmat anugerah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENOLAKAN ISBAT NIKAH OLEH HAKIM SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)”**. Selawat serta salam, tidak lupa peneliti dawamkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dengan kesempurnaan akhlaknya membimbing umatnya menuju jalan yang Allah ridai. Beliau pula yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini merupakan ikhtiar untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dan sebagai catatan pribadi peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus merupakan dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di tengah kesibukan sebagai

dekan, beliau masih bisa meluangkan waktunya untuk memberikan memotivasi, nasihat dan masukan-masukan terutama mengenai kegiatan akademik. Saya sangat berterima kasih kepada beliau semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkahkan urusan beserta rezekinya.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi dan Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan masukan pada skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada peneliti.
6. Keluarga besar Pengadilan Agama Gresik khususnya kepada Dr. H. Rakhmat Hidayat Hs, S.H., M.H., selaku ketua yang telah memberikan izin melakukan penelitian ini. Kepada Faqihul Hakim, S.H., selaku staf penitara muda permohonan dan Muh. Fadhil, S.HI., selaku staf bagian umum dan keuangan yang telah menjadi jembatan untuk mempermudah peneliti menggali informasi serta koordinasi dengan keluarga besar Pengadilan Agama Gresik.
7. Kedua orang tua, ayah Wasurip dan ibu Nur Patihatn, S.Pd. adik Alma Elora Najmi dan Muhammad Abidzar serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun moril, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.

8. Guru peneliti di SDN Karangdawa 01, SMPN 1 Margasari, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren al-Hikmah 02 Brebes, Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur'an al-Amin Brebes dan para dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Keluarga besar Zevogent, Takmir Masjid at-Tarbiyah, MSAA, HTQ, Unit Turats dan Tahfizh dan keluarga kelas C baik di jenjang strata 1 maupun kelas C di jenjang strata 2 (*fasttrack*) yang telah banyak membantu peneliti.
10. Semua yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama kepada Alvionita Nefa Natasya.

Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Peneliti sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Maret 2024
Peneliti,



Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM. 200201110102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penelitian skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ث	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('), dan tanda koma atas terbalik (') untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أو	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
اِيّ	Fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis atas	مات, رمى

يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas	قيل
وُ	Dhommah dan wawu	u	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : mata

قيل : qila

يموت : yamutu

D. TA' MARBUTOH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *î* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*î ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

حَدَّ : *haddun*

سَدَّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

شيء : *syaiun*

أمرت : *umirtu*

H. PENELITIAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Konsep.....	21
1. Perkawinan	21
2. Perceraian	29

3. Isbat Nikah	34
4. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama.....	38
B. Kajian Teori	41
Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	41
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.	55
1. Deskripsi Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.....	55
2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt/2023/PA.Gs.....	60
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	64
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 1.2 Hasil Analisis.....	75

ABSTRAK

Moh. Rafi Irvanul Vaza 200201110102, 2024. **“PENOLAKAN ISBAT NIKAH SEBAB MASIH TERIKAT PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Isbat Nikah; Hakim; Teori Tujuan Hukum.

Disparitas aturan hukum yang hidup di masyarakat yaitu hukum Islam dengan hukum positif mengenai keharusan bercerai melalui persidangan kerap kali dipermasalahkan. Putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah, sebab dikategorikan praktik poliandri dan melanggar bunyi pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Padahal dalam hukum Islam telah diatur mengenai jatuhnya talak ketika ditalak secara *shorih*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus pada putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs mengenai penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dan menganalisis pertimbangan majelis hakim tersebut berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi pustaka dan melalui internet. Kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian : (1) Majelis hakim merekomendasikan para pihak agar melangsungkan perkawinan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. (2) Pertimbangan hakim lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding nilai keadilan hukum khususnya keadilan moral dan sosial serta nilai kemanfaatan hukum, sehingga tujuan hukum belum terpenuhi. Pemohon tidak dapat dicatatkan perkawinannya, sebab hakim tidak mengabaikan sumber hukum positif mengenai larangan poliandri. Jika permohonan tersebut dikabulkan yaitu merujuk pada hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam mengenai jatuhnya talak jika telah ditalak secara *shorih* berkali-kali maka kemaslahatan yang lebih luas dapat diwujudkan.

ABSTRACT

Moh. Rafi Irvanul Vaza 200201110102, 2024. **“THE REJECTION OF RECOGNITION OF MARRIAGE DUE TO STILL BEING BOUND BY A MARRIAGE PERSPECTIVE FROM GUSTAV RADBRUCH'S LEGAL PURPOSE THEORY (Study on Decision 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”**. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang..

Supervisor : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords : Confirmation of Marriage; Judge; Theory of the Purpose of Law.

The disparity between legal rules in society, namely Islamic law and positive law regarding the necessity of divorce through court proceedings, is often problematic. Decision number 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, where the panel of judges rejected the application for the validation of marriage declaration, was because it was categorized as polyandry and violated the provisions of Article 40 letter (a) of the Compilation of Islamic Law. However, Islamic law has regulated the validity of divorce when pronounced unequivocally. The purpose of this research is to analyze the considerations of the panel of judges in resolving the case in decision number 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs regarding the rejection of the validation of marriage declaration because the marriage is still legally binding and to analyze the considerations of the panel of judges based on Gustav Radbruch's theory of legal purpose.

This research is normative legal research using a case approach and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is conducted through literature study and internet search. Then it is analyzed through several stages including examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

Research results: (1) The panel of judges recommends that the parties remarry at the Office of Religious Affairs (KUA) and then submit an application for the origin of the child to the Religious Court. (2) The judge's consideration prioritizes the value of legal certainty over the value of legal justice, especially moral and social justice values and legal utility values, thus the legal purpose is not fulfilled. The petitioner's marriage cannot be registered because the judge does not disregard positive legal sources regarding the prohibition of polyandry. If the request is granted, referring to the law that exists in society, namely Islamic law regarding the validity of divorce if pronounced unequivocally repeatedly, then broader benefits can be realized.

ملخص البحث

محمد رافي إرفانول فاذا، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠١١١٠١٠٢. رفض إثبات الزواج بسبب الارتباط الزوجي: منظور نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ (دراسة قضية 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)، برنامج دراسي في قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور هـ. إسرقون نجاح، الماجستير

كلمات مفتاحية: إثبات الزواج؛ القاضي؛ نظرية أهداف القانون.

تتسم الفجوة بين القوانين التي تعيش في المجتمع، وهي القانون الإسلامي والقانون الإيجابي، بشأن ضرورة الطلاق من خلال المحاكمات بكثرة. في الحكم رقم 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs، رفضت هيئة القضاة طلب الإثبات الزواج، لأنه تم تصنيفه كممارسة للبوليندري وتنتهك مادة ٤٠ (أ) من تجميع القوانين الإسلامية. على الرغم من أن القانون الإسلامي قد نظم مسألة الطلاق عندما يتم الطلاق بشكل صريح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استنتاجات هيئة القضاة في حل القضية في الحكم رقم 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs بشأن رفض إثبات الزواج لأنه لا يزال مرتبطاً بالزواج السابق وتحليل استنتاجات هيئة القضاة استناداً إلى نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ.

هذه الدراسة هي دراسة قانونية نظرية باستخدام النهج الحالة والنهج المفاهيمي. تتألف موادها القانونية من المواد الأولية والثانوية والثالثية. تم جمع المواد القانونية باستخدام دراسة المراجع والإنترنت. ثم تم تحليلها من خلال عدة مراحل، بما في ذلك التحقق والتصنيف والتحليل واستخلاص الاستنتاجات.

نتائج الدراسة: (١) توصية هيئة القضاة للأطراف بإعادة عقد الزواج في مكتب شؤون الأسرة ثم تقديم طلب أصل النسب إلى المحكمة الشرعية. (٢) تولي القاضي لقيمة الأمان القانوني أكثر أهمية من قيمة العدالة القانونية، وخاصة العدالة الأخلاقية والاجتماعية وقيمة الفائدة القانونية، لذا لم تتحقق أهداف القانون. لم يتمكن المطالب من تسجيل زواجه، لأن القاضي لم يتجاهل المصدر القانوني الإيجابي بشأن حظر البوليندري. إذا تم قبول الطلب، فإنه يمكن تحقيق المزيد من المصلحة العامة بالرجوع إلى القانون الإسلامي بشأن الطلاق عندما يتم الطلاق بشكل صريح مراراً وتكراراً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diantaranya adalah menangani permohonan isbat nikah (penetapan perkawinan). Secara administratif, keabsahan perkawinan tidak hanya dilakukan berdasarkan hukum agama ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi saja, namun harus dicatatkan mengacu pada bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika tidak dicatatkan maka akan timbul akibat hukum bagi pasangan dan keturunannya, diantaranya perkawinan yang tidak sah, istri dapat ditalak kapan saja, status hukum anak tidak jelas dan tidak ada jaminan atas nafkah, warisan bagi istri dan anak.²

Permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dapat menjadi solusi bagi pasangan yang secara administratif belum dicatat perkawinannya melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Begitu juga perkawinan yang dilangsungkan sesudah lahirnya regulasi tersebut, permohonan isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama melalui tahap-tahap persidangan dan dikabulkan jika secara sah terpenuhi ketentuan rukun dan

² Putri Ramadhani Mutiarany, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt),” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.

syarat-syaratnya.³

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 mengatur bahwa perkawinan dapat dibuktikan ketika memiliki akta nikah. Sehingga, permohonan isbat nikah bagi perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*), secara administratif sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar mendapatkan bukti autentik berupa kutipan akta nikah maupun legalisasi yuridis formal. Selain itu dapat mencegah timbulnya fitnah terutama bagi perempuan dalam hidup bersosial di masyarakat. Sehingga, ketertiban perkawinan sebagai upaya perlindungan hak-hak pun dapat diwujudkan.⁴

Pengajuan permohonan isbat nikah, ditolak atau dikabulkannya tetap tergantung pada putusan majelis hakim dan perundang-undangan yang mengatur.⁵ Kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang independensi (mandiri) yang dibatasi etika, profesionalisme, rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, imparsialitas, pengawasan dan integritas moral. Namun, kebebasannya harus dijiwai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Pasal 7 ayat 3 huruf a hingga c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkara isbat nikah hanya dalam rangka untuk mengurus perceraian, akta nikah hilang, keabsahannya diragukan,

³ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2021): 138, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.

⁴ M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2003), 36.

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 53.

⁶ Siti Zubaidah, "Memaknai Freedom of Judge dalam Kewenangan Hakim," *Pengadilan Agama Purworejo*, 2 Oktober 2019, diakses pada 6 September 2023, <https://papurworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>

dilaksanakan sebelum terdapat regulasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan sebagaimana dalam regulasi tersebut. Sehingga, regulasi tersebut menjadi dasar mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan di bawah tangan sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan kawin dengan pasangan tersebut.⁷

Kasus di Pengadilan Agama Gresik, terdapat permohonan isbat nikah dengan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs atas perkawinan di bawah tangan yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan diperiksa serta ditetapkan secara volunter. Pemohon I dan Pemohon II yang berinisial TS telah berusaha mendapatkan surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah, namun tidak berhasil dikarenakan tidak tercatat dalam buku Register Nikah. Permohonan tersebut guna mengurus akta kelahiran anaknya, yaitu berinisial QA yang berumur 5 tahun dan untuk melengkapi administrasi kepegawaian lainnya.⁸

Putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, majelis hakim memutuskan bahwa permohonan isbat nikah tersebut ditolak, dikarenakan ketika melangsungkan perkawinan di bawah tangan, yaitu pada 18 Oktober 2017, pihak istri masih terikat hubungan perkawinan dengan suami sebelumnya yang berinisial NQ. TS dan NQ baru bercerai di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs,

⁷ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 89.

⁸Putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs

sehingga perkawinan TS dengan pemohon I dikategorikan sebagai poliandri dan melanggar bunyi pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.⁹

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dan tidak melegalkan praktik poliandri yang secara hukum Islam dan hukum negara jelas dilarang. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs yang mengindikasikan bahwa terdapat praktik poliandri terselubung menarik untuk diteliti dan dikaji, karena nilai administratif demi kepastian hukum kerap kali didahulukan oleh hakim daripada syariat Islam. Padahal Kabupaten Gresik merupakan wilayah dengan jumlah pondok pesantren yang terbilang banyak, hingga dikenal sebagai “Kota Wali” sekaligus “Kota Santri”. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus tersebut dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs?

⁹Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dijelaskan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai ikhtiar peneliti guna memenuhi persyaratan pengajuan sidang skripsi dengan harapan dapat menjadi penelitian yang memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dari hasil analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat

perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan teori dan berbagi keilmuan dengan masyarakat dari hasil analisis kasus yang diteliti. Selain itu, dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti jika kelak menjadi hakim, praktisi hukum, dosen di masa depan
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan keilmuan dan dijadikan rujukan dalam menghadapi permasalahan serupa, salah satunya ketika beracara di hadapan Pengadilan Agama dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan serupa.
- c. Bagi peneliti lain, dari hasil analisis kasus dapat dijadikan sumber referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, sebab mengkaji putusan hakim nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan beserta data informasi atau sekunder sebagai rujukan,¹⁰ berupa teori, konsep, asas-asas hukum beserta regulasi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini menarik disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif melibatkan beberapa pendekatan untuk menggali informasi dari berbagai nilai terkait isu yang sedang dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual melibatkan analisis atau sudut pandang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diinvestigasi. Pendekatan ini guna memahami konsep-konsep yang ada kaitannya dengan penormaan suatu regulasi agar dapat sesuai dengan ruh atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Ditambah adanya pemahaman doktrin-doktrin hukum yang memperjelas ide-ide yang sudah ada semakin berkembang sehingga pendekatan ini sangat penting.¹²

Selanjutnya, pendekatan kasus guna membangun suatu argumentasi hukum dan untuk mencari nilai kebenaran atau jalan keluar terbaik terhadap kasus yang terjadi. Biasanya kasus yang ditelaah adalah kasus hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian pokoknya perihal *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 63.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

hakim hingga keluarnya putusan.¹³ Oleh karenanya, tepat pada penelitian ini menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk menganalisis kasus pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Bahan Hukum

Sumber dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bukan berupa data. Bahan hukum merujuk pada segala materi yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan putusan hakim (*law in action*).¹⁴ Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer, yang meliputi :

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

2) Putusan-Putusan

a) Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.

b) Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, atau sebagai panduan untuk mengarahkan penelitian. Umumnya, bahan hukum sekunder melibatkan semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, makalah, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Kemudian termasuk juga skripsi, tesis, disertasi hukum. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum berupa buku mengenai teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang berjudul “Legal Philosophy” karya Gustav Radbruch yang diterjemahkan oleh So Woong Kim beserta buku-buku milik peneliti dan koleksi dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini dapat berupa buku teks hukum, termasuk buku politik, kamus

bahasa, atau ensiklopedia.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus bahasa Arab-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia berkaitan dengan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang disebutkan sebelumnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Berdasarkan pendekatan penelitian yang diterapkan, yakni pendekatan kasus, peneliti menghimpun putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk mempertimbangkan *ratio decidendi* yang diambil hakim. Di sisi lain, dalam pendekatan konseptual, peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.¹⁷ Pada penelitian ini, peneliti memperoleh bahan hukum dan dikumpulkan dari buku koleksi pribadi peneliti dan koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan juga berasal dari internet. Langkahnya, yaitu dengan cara mengakses *website* dan jurnal-jurnal yang terpublikasi online berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian,

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237-239.

bahan hukum tersebut dipelajari, dianalisis dan dirumuskan secara sistematis agar mudah dipahami.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses analisis bahan hukum, yang melibatkan langkah-langkah berikut :

- a. Editing, yaitu peneliti mempelajari kembali bahan hukum yang sudah dikumpulkan sebagai upaya selektif dan preventif untuk menghindari kekurangan pada bahan hukum, baik pada tingkat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Langkah ini dilakukan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dikumpulkan dan dikaji secara menyeluruh, peneliti akan mengelompokkan bahan hukum guna mempermudah pembaca dan agar penelitian informatif dan objektif..
- c. Verifikasi, yaitu untuk mengecek kembali bahan hukum yang sudah terkumpul guna memastikan validitas bahan hukum dan bahan hukum tidak keluar dari pembahasan penelitian.
- d. Analisis, yaitu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam proses analisis, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara deskripsi (menguraikan suatu fenomena), interpretasi (menafsirkan sesuai dalam ilmu-ilmu hukum), evaluasi

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008), 96.

(pandangan peneliti) dan sistematisasi guna mencari rumusan mengenai keterkaitan konsep dan regulasi yang digunakan. Hasil analisis yang diperoleh menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

- e. Kesimpulan, yaitu bahan hukum yang disajikan ditarik kesimpulan agar lebih singkat, padat serta jelas sehingga mudah dipahami. Langkah ini dilakukan setelah adanya proses pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) dan analisis (*analyzing*).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki relevansi penting bagi peneliti karena membantu dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan digunakan sebagai penguat serta pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu::

Pertama, skripsi Durrotun Nasihah pada tahun 2020 dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Anak Hasil Poligami Terselubung*”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu, yaitu keduanya membahas tentang akibat hukum bagi anak hasil perkawinan *sirri*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris, kasus isbat nikah poligami terselubung yang terdapat pihak merasa keberatan jika permohonan dikabulkan oleh majelis hakim (istri sebelumnya telah meninggal dunia).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ira Nursafira Muniroh pada tahun 2020, dengan judul *“Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Terdapat beberapa persamaan, diantaranya pembahasan mengenai dampak penolakan isbat nikah terhadap status hukum istri dan anak. Sedangkan perbedaannya, terdapat pada penggunaan metode penelitian, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis.

Ketiga, jurnal Mutiarany dan Putri Ramadhani pada tahun (2021), dengan judul *“Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Persamaannya yaitu dari segi pembahasan kasusnya mengenai penolakan isbat nikah sebab istri masih ada hubungan dengan suami sebelumnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan juga menjadi fokus pembahasan. Selain itu penggunaan metode penelitian memiliki kesamaan. Sedangkan dari segi perbedaannya, pembahasannya menerangkan prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama dan tidak mengkritisi putusan hakim tersebut. Fokus pada pertimbangan hakim dan dampak yang diakibatkan dari penolakan isbat nikah tersebut.

Keempat, jurnal Yunizar Prajamufti pada tahun 2022 dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun : Pendekatan Kontekstual Hukum”*, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terdapat beberapa persamaan, diantaranya

mengenai metode penelitian dan analisis kritis pertimbangan hakim mengenai isbat nikah. Perbedaannya, pada kasus ini isbat nikah diterima karena hakim mendahulukan doktrin hukum Islam perihal wali nikah.

Kelima, skripsi Muhammad Lutfi Bachtiar pada tahun 2022, dengan judul “*Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami pada Nikah Sirri berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah*”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Perbedaannya, yaitu dari sisi pembahasannya menerangkan mengenai langkah atau cara yang dapat ditempuh dari kasus isbat nikah poligami nikah sirri.

Berikut gambaran tabel agar lebih memudahkan pembaca mencermati dan memahami penelitian terdahulu yang peneliti uraikan sebelumnya :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Durrotun Nasihah, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil poligami terselubung, skripsi, 2020. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas mengenai akibat hukum bagi anak hasil perkawinan <i>sirri</i>	Menggunakan penelitian empiris, kasus poligami terselubung, isbat nikah berupa perlawanan (kontentius) yaitu terdapat pihak yang keberatan jika permohonan dikabulkan oleh majelis hakim (istri sebelumnya telah meninggal dunia).
2.	Ira Nursafira Muniroh, Penolakan Perkara	Membahas dampak penolakan isbat nikah	Menggunakan metode penelitian deskriptif analisis

	<p>Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat, skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung</p>	<p>terhadap status hukum istri dan anak.</p>	
3.	<p>Yunizar Prajamufti, Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum. Jurnal 2021, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya</p>	<p>Metode penelitian dan membahas analisis kritis terhadap pertimbangan hakim mengenai isbat nikah</p>	<p>Dalam pertimbangan hakim yang tercantum pada penetapan perkara-nya, permohonan isbat nikah diterima karena hakim mendahulukan doktrin hukum Islam perihal wali nikah.</p>
4.	<p>Mutiary dan Putri Ramadhani, Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/P AJT). Jurnal. 2021. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.</p>	<p>Membahas penolakan isbat nikah sebab istri masih ada hubungan dengan suami sebelumnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan juga menjadi fokus pembahasan. Selain itu penggunaan metode penelitian memiliki kesamaan.</p>	<p>Membahas prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama dan tidak mengkritisi putusan hakim tersebut. Peneliti sebelumnya hanya fokus pada pertimbangan hakim dan dampak yang diakibatkan dari penolakan isbat nikah tersebut.</p>

5.	Muhammad Lutfi Bachtiar, Tinjauan normatif atas tidak diterimanya permohonan Isbat Nikah Poligami pada Nikah Siri berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah, skripsi, 2022. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>). Dari segi kasusnya pun terdapat kesamaan.	Berfokus pada langkah atau cara yang dapat ditempuh dari kasus isbat nikah poligami nikah sirri.
----	---	---	--

Dari 5 (lima) penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Diantara persamaannya adalah mengenai fokus penelitian, yaitu pada pertimbangan hakim dan akibat hukum bagi para pihak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada bunyi putusan, yaitu ada yang mendahulukan nilai keadilan dengan berdasar pada doktrin fikih yang memperbolehkan dan ada juga yang mendahulukan nilai yuridis berdasar ketentuan regulasi yang berlaku.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika penelitian yang terbagi menjadi 4 (empat) bab. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan

kemudahan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas serta memastikan kesisteman dalam penyusunan skripsi. Berikut adalah struktur sistematika penelitian tersebut :

Bab I Pendahuluan

Bab I (pertama), yaitu dari penelitian ini membahas pendahuluan, di dalamnya mencakup latar belakang peneliti yang tertarik untuk menyelidiki pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah, seperti yang terjadi dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Pendekatan dilakukan dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Semua ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman skripsi dan menjadikannya lebih sistematis..

Bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya, ditempatkan di Bab I agar pembaca lebih terarah dan secara runtut memahami latar belakang adanya penelitian ini, rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan beserta tujuan dan manfaat penelitian. Ditambah adanya metode penelitian yang dipakai peneliti. Kemudian terdapat penelitian terdahulu, agar pembaca dapat mengetahui perkembangan riset yang menjadi maaalah bersama dan perlu dipecahkan. Sehingga ketika akan memahami hasil penelitian yang diteliti, sangat tepat kita mengetahui hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya terlebih dahulu.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II (kedua), menyajikan tinjauan pustaka yang membahas pemikiran atau konsep sebagai dasar teoritis untuk mengkaji dan menganalisis

permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, dijelaskan landasan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian dianalisis. Penempatan Bab II ini sangat sesuai setelah Bab I yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Setelah memahami isi Bab I, Bab II menguraikan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. dengan mempertimbangkan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch..

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III (ketiga), menyajikan hasil penelitian terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Hasil ini diperoleh melalui kajian bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Di dalamnya, disajikan hasil analisis terhadap putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs yang merujuk pada landasan teori yang telah diuraikan dalam Bab II. Penempatan hasil penelitian pada Bab III, setelah Bab I yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan Bab II yang berisi landasan teori, dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya.

Bab IV Penutup

Bab IV (keempat), berisi kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan dan saran. Substansi kesimpulan

ditarik sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tetapkan. Bab IV yang berisi penutup sangatlah tepat diletakan pada bab akhir, sebab dengan menarik kesimpulan dan memberikan saran harus ada penjelasan-penjelasan sebelumnya yang mudah dipahami secara runtut sehingga dapat menarik inti dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan memberikan saran kepada para peneliti untuk terus melakukan riset demi perkembangan penelitian-penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikah*” atau “*zawaj*”. Kata *nikah* berarti menyatu dan berkumpul (bersetubuh). Sedangkan kata *zawaj* berarti bersamaan dan bercampur. Ulama Syafiiyah mengartikan kata nikah sebagai akad diperbolehkannya *istimta’* bagi pasangan laki-laki dan perempuan berdasarkan syariat Islam. Menurut ulama Hanafiah, arti kata nikah adalah akad sebab diperbolehkannya hak *mut’ah* (bersenang-senang dengan kontak fisik). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, arti kata nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik dengan yang bukan mahramnya.

Kemudian menurut ulama Hanabilah mengartikan nikah sebagai akad yang di dalamnya mempertimbangkan *sighat* nikah, kawin atau terjemahnya. Dari beberapa pengertian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah secara terminologi adalah akad yang memperbolehkan hubungan intim antar lawan jenis, baik dengan cara menyentuh, mencium, memeluk dan hal-hal kebolehan lainnya.¹⁹ Sedangkan dalam hukum positif,

¹⁹ Ma’had al-Jami’ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet I (Kota Malang: Ma’had al-Jami’ah al-Aly UIN Malang, 2021), 10-12.

perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama.²⁰

b. Dasar Hukum Perkawinan

Terdapat beberapa dalil baik al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan mengenai anjuran untuk menikah diantaranya dalam QS. An-Nur (24) : 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²¹

Selain dari dalil al-Qur'an terdapat juga dalil hadis yang menjelaskan anjuran menikah, yaitu sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan materi dan lainnya nafkah batin, maka menikahlah. Hal tersebut menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menjalankan pernikahan, maka solusinya adalah melaksanakan puasa. Hal

²⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemah”, 503.

tersebut sebagai obat pengekan hawa nafsunya.” (HR. Muslim Nomor 1400)²²

Dari dalil yang sudah disebutkan, hukum asal perkawinan menurut jumbuh ulama adalah boleh atau mubah.²³ Namun, secara syariat menurut ulama madzab Syafiiyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah terdapat beberapa hukum dalam pelaksanaan perkawinan menyesuaikan dengan kondisi setiap individu, yaitu sebagai berikut :

1) Sunah

Seseorang dihukumi sunah untuk melangsungkan perkawinan jika dia sudah memiliki hasrat kuat, biaya yang meliputi keperluan mahar dan nafkah. Selain itu, tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam dosa jika tidak segera melaksanakan perkawinan. Ada beberapa alasan, diantaranya agar melestarikan generasi penerus (keturunan), terjaganya nasab dan terpenuhinya hal-hal yang mendatangkan kebaikan.²⁴

2) Wajib

Melangsungkan perkawinan dihukumi wajib, ketika seseorang yang sudah berhasrat (tidak bisa ditahan lagi) dan khawatir jika dengan tidak segera menikah dia akan bermaksiat atau berzina, tidak mampu menahan dirinya meski sudah berpuasa. Kemudian kemampuan secara finansial, seperti untuk nafkah, mahar, sandang, pangan dan papan.

²² Imam Nawawi, *Sahih Muslim Jilid III* (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1981), 172.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

²⁴ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 14-15.

Sehingga dalam kondisi ini seseorang diwajibkan untuk melaksanakan perkawinan.²⁵

3) Makruh

Seseorang dihukumi makruh untuk menikah ketika Secara alamiah, tidak merasa tertarik untuk menikah, mungkin karena kurangnya keinginan atau dorongan emosional. Atau dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, atau secara finansial, tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan mahar dan nafkah yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Namun, dia mampu menahan untuk tidak menikah terlebih dahulu dan mampu untuk tidak berzina. Dengan keadaan seperti ini, maka seseorang dihukumi makruh untuk melangsungkan perkawinan.²⁶

4) Mubah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak berhasrat untuk menikah serta tidak memiliki keturunan sedang finansialnya mencukupi serta menikah tidak melalaikannya dari ibadah sunah.²⁷

5) Haram

Seseorang diharamkan untuk menikah jika kondisinya tidak mampu untuk menafkahi istrinya dari pekerjaan yang halal dan untuk bersenggama dengan istrinya saja dia tidak mampu. Dia juga tidak khawatir berzina jika tidak segera menikah. Dia juga diharamkan jika

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 18, Cet IV (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

²⁶ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, . 15.

²⁷ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 20.

berniat untuk membahayakan istrinya dan tidak ada satupun alasan mendesak yang mewajibkannya untuk segera menikah. Dari keadaan ini, maka seseorang diharamkan untuk menikah.²⁸

6) Lebih Utama Ditinggalkan

Dalam konteks ini, hukum menikah berkaitan dengan seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk menikah, tetapi belum memiliki keinginan untuk menikah karena ingin lebih fokus pada ibadah atau konsentrasi dalam mencari ilmu. Dalam situasi seperti ini, dianggap lebih baik bagi seseorang untuk menunda pernikahan agar tidak mengganggu prioritasnya terhadap ibadah dan proses pencarian ilmu.²⁹

7) Lebih Utama Menikah

Dalam situasi di mana seseorang telah mencapai kemandirian finansial, tidak sibuk dengan ibadah atau proses pencarian ilmu, namun belum merasakan hasrat untuk menikah, disarankan untuk mempertimbangkan pernikahan. Meskipun mungkin tidak ada dorongan kuat untuk menikah, tetapi menikah dianggap lebih baik daripada memperpanjang status bujangan, mengingat khawatir dapat terjerumus pada dosa. Melalui pernikahan, individu dapat mengalami dampak positif seperti menciptakan keluarga dan meningkatkan jumlah keturunan melalui jalur yang sah dan diizinkan dalam agama.³⁰

²⁸ Sudarto, *Buku Fikih Munakat* (Sleman: Deepublish, 2017), 15.

²⁹ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 15.

³⁰ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 15.

c. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada ketika akad nikah dilakukan, termasuk pula unsur eksternal seperti dua orang saksi. Kehadiran semua rukun ini menjadi krusial karena keberadaan salah satunya yang tidak terpenuhi dapat membuat perkawinan menjadi tidak sah. Hal ini diterapkan untuk mencapai kenyamanan, kelancaran, dan kelegaan setelah perkawinan.³¹ Secara garis besar terdapat 5 (lima) rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut :³²

1) *Sighat* (lafaz akad)

Sighat berupa ijab kabul digunakan sebagai simbol dan bukti persetujuan kedua belah pihak, dikarenakan rida dari kedua belah pihak sangatlah penting dan rida sulit dideteksi. Terdapat beberapa syarat atau ketentuan *sighat*, yaitu sebagai berikut :

- a) Ijab dan kabul tidak dipisah dalam tempo lama
- b) Yang melakukan kabul adalah pihak yang diajak berdialog (dikhitobi)
- c) Kesesuaian dalam ijab kabul
- d) Tidak digantungkan (*ta'liq*)
- e) Tidak dilimitasi waktu (*ta'qit*)
- f) Memperdengarkan orang yang didekatnya
- g) Pihak wali tidak mengurungkan akad
- h) Kecakapan (*ahliyah*) masih berlangsung

³¹ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 2013 181-182 (Jakarta: CV. Imtiyaz I, 2013), 181-182.

³² Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*, 82-103.

i) Pihak wali telah menyelesaikan ijabnya

2) Istri

Rukun yang kedua yaitu istri, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tidak berada dalam keadaan ihram.
- b) Bersifat spesifik, contohnya jika seorang wali berkata: "Saya nikahkan salah satu anak saya denganmu," maka pernikahannya dianggap tidak sah.
- c) Tidak termasuk dalam kategori perempuan yang terhalang atau dilarang untuk dinikahi, seperti perempuan yang masih memiliki hubungan mahram baik secara permanen maupun sementara, tidak memiliki status sebagai istri orang lain, dan tidak berada dalam masa iddah.

3) Suami

Rukun ketiga yaitu suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tidak berada dalam keadaan ihram, karena hadis menyatakan bahwa seseorang yang sedang berihram tidak dapat menikah atau dinikahkan.
- b) Tidak diwajibkan atau dipaksa, yang berarti tidak ada unsur intervensi atau paksaan. Jika ada unsur paksaan, maka pernikahannya dianggap tidak sah.
- c) Mengetahui identitas calon pasangan perempuan yang akan dinikahi, termasuk nama, wajah, atau nasabnya. Jika identitas perempuan yang akan dinikahi tidak diketahui sama sekali, maka pernikahannya dianggap tidak sah.

- d) Bersifat spesifik, contohnya jika seorang wali berkata: "Saya nikahkan anak saya dengan salah satu dari kalian berdua," maka pernikahannya dianggap tidak sah..

4) Wali

Rukun yang keempat yaitu wali, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Islam
- b) Balig
- c) Berakal
- d) Pikirannya tidak cacat
- e) Seseorang yang telah kehilangan kapasitas untuk melakukan tindakan hukum (*tasrif*) karena kondisi kecerdasannya yang terbatas atau cacat mental.
- f) Tidak sedang dalam keadaan ihram, yang mengacu pada seseorang yang tidak sedang dalam keadaan ihram ketika melakukan pernikahan.
- h) Adil
- i) Laki-laki
- j) Merdeka

5) Saksi

Pada prinsipnya saksi nikah harus terdiri dari 2 (dua) orang saksi, dikarenakan guna mencegah terjadi pengingkaran di kemudian hari. Dalam akad nikah, sunah menghadirkan banyak orang dari kalangan orang saleh dan pemuka agama guna menjadi saksi nikah. Namun, yang dimaksud saksi di

sini bukan berarti ditunjuk resmi sebagai saksi. Orang yang melihat peristiwa hukum berupa pernikahan baik dengan maksud menyaksikan atau secara kebetulan. Oleh karena itu, siapapun yang menyaksikan peristiwa akad nikah tergolong sebagai saksi nikah asalkan memenuhi syarat-syarat seperti merdeka, laki-laki dan adil.

2. Perceraian

a. Pengertian

Perceraian secara etimologi berasal dari kata "cerai," yang memiliki arti pisah atau putus. Dalam regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38 menjelaskan bahwa perkawinan dapat diakhiri, antara lain, melalui perceraian. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali terjadi masalah rumah tangga yang berujung pada proses perceraian. Walaupun diperbolehkan dalam hukum, namun perceraian dianggap sebagai perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam hadis. riwayat Abu Dawud 2177 yang berbunyi مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ (Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci daripada perceraian).³³ Perceraian merupakan pintu darurat ketika konflik tidak kunjung reda dengan ketentuan talak tidak dijatuhkan sesuka hati kaum

³³ Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abud Daud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 120.

laki-laki atas penderitaan kaum perempuan. Jika memutuskan untuk bercerai, harus dengan alasan-alasan kuat dan dilaksanakan dengan cara yang baik.³⁴

Permasalahan rumah tangga sering dihadapi oleh pasangan suami istri. Dalam keadaan demikian, Islam memberikan 2 (dua) opsi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut, diantaranya yaitu meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan suasana konflik yang menghilangkan tujuan perkawinan seperti kasih sayang dan keharmonisan atau memilih bercerai yang telah dilegalkan oleh syariat Islam dengan tujuan dapat memulai kehidupan barunya baik kehidupan personal maupun menikah lagi dengan pasangan barunya. Hak talak diberikan kepada laki-laki dengan alasan perempuan cenderung tekadnya lemah, pemikirannya labil dan mudah terpengaruh suasana dibanding dengan laki-laki. Namun, tidak dengan seenaknya sendiri laki-laki menjatuhkan talak, sebagaimana praktik ketika zaman jahiliyah. Talak diperbolehkan maksimal 3 (tiga) kali, dengan ketentuan 2 (dua) kali pertama dapat dirujuk dan sekali terakhir tidak dapat dirujuk.³⁵ Hal ini diatur dalam QS. Al-Baqarah : 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”³⁶

³⁴ Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 178.

³⁵ Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib*. 295-296.

³⁶ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemah, 48.”

b. Hukum Talak

Hukum talak terbagi pada sisi suami yang mentalak dan istri ditalak.

Adapun hukum talak dari sisi suami, berlaku 5 (lima) hukum :

- 1) Wajib, hukum ini ada pada dua kondisi, yaitu :
 - a) Ketika terjadi perselisihan yang tidak ada titik temunya selain pisah
 - b) Ketika seorang suami melakukan sumpah ilak
- 2) Sunah, hukum ini berlaku pada beberapa kondisi, yaitu :
 - a) Ketika seorang suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri
 - b) Ketika seorang istri tidak mampu menjaga dirinya (bukan seorang yang *afifah*)
 - c) Ketika istri berperangai buruk hingga suami sudah tidak tahan untuk hidup bersama
 - d) Ketika suami sudah tidak memiliki kecenderungan sama sekali dengan istrinya
 - e) Saran dari salah satu orang tua untuk menceraikan namun bukan dalam rangka mempersulit
- 3) Haram, yakni talak bid'i, jika :
 - a) Mentalak seorang istri yang telah disetubuhi dan dalam keadaan haid serta sedang tidak hamil
 - b) Mentalak istri dalam kondisi suci di mana sebelumnya dalam masa suci itu suami telah menyetubuhinya sehingga dimungkinkan hamil.
- 4) Makruh, hukum ini terjadi jika talaknya tanpa diiringi motif yang telah disebutkan, artinya istri berperangai baik. Suami tidak mendapati

kecacatan dalam akhlak maupun religiusitasnya. Talak demikianlah yang di maksud dari hadis kehalalan yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak. Sebab menjatuhkan talak menyebabkan hilangnya maksud nikah guna menciptakan regenerasi, melukai pihak perempuan berikut keluarganya dan bisa berdampak buruk kepada anak.

- 5) Mubah, hukum ini berlaku bagi suami yang tidak ada keridaan hati untuk menafkahi istrinya akibat tidak adanya kecenderungan batin sama sekali (hingga dirinya enggan berhubungan badan dengan istri).

c. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari beberapa sisi, talak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dari segi kalimatnya (*sighat*), terbagi menjadi *sharih* dan *kinayah*
- 2) Dari segi bisa rujuk atau tidak, terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *bain*.
- 3) Dari segi sesuai dan tidaknya dengan sunah, terbagi menjadi talak *sunni* dan talak *bid'i*
- 4) Dari segi kaitannya dengan waktu terbagi menjadi talak *munajjaz* atau *mu'ajjal*, talak *mu'allaq* dan talak *mudhaf*.

d. Rukun Talak

- 1) Orang yang mentalak (suami)
- 2) *Sighat*
- 3) Orang yang ditalak (istri)
- 4) Otoritas
- 5) Sengaja

e. Talak dalam Pandangan Hukum Positif

Pasal 39 ayat pertama hingga ayat ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari majelis hakim di hadapan pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh suami atau istri. Gugatan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah ada upaya perdamaian. Sementara itu, Pasal 23 KHI menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi sejak diumumkan di depan pengadilan.³⁷

Perceraian berdasarkan keputusan hakim dalam konsep fikih diistilahkan dengan *tafriq*. *Tafriq* artinya mencabut status perkawinan berdasarkan keputusan hakim yang berpedoman atas adanya tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak dengan sebab tertentu demi kemaslahatan. Tugas hakim adalah berusaha untuk mendamaikan setiap kali sidang. Apabila usaha tersebut berhasil, maka di lain waktu jika permohonan cerai diajukan kembali, maka tidak boleh menggunakan alasan yang sama. Bahkan disebutkan bahwa Allah murka apabila hakim mempermudah jalan perceraian, karena perceraian adalah hal yang dibenci.³⁸

³⁷ T Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 133.

³⁸ R Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 167.

3. Isbat Nikah

a. Pengertian

Secara etimologi, kata "Isbat" berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "*asbata-yusbitu-isbatan*" yang artinya adalah penentuan atau penetapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isbat diartikan sebagai penetapan mengenai keabsahan atau kebenaran suatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia karya Ahmad Warson Munawwir, isbat dijelaskan sebagai penetapan, penutupan, dan pengakuan. Secara terminologi, isbat merujuk pada penetapan perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama terkait perkawinan yang telah dilakukan, seperti perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri*, di mana akta nikahnya tidak dapat dibuktikan.³⁹

Pengertian isbat nikah dapat diperjelas melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam keputusan tersebut, isbat nikah diartikan sebagai pengesahan atau pernyataan keabsahan perkawinan di pengadilan yang telah memenuhi syarat syariat Islam, meskipun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai lembaga yang berwenang. Pengertian ini sejalan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama tahun 2010. Dengan demikian, isbat nikah merupakan proses pengakuan resmi di pengadilan terhadap keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan

³⁹ Yayan Sopyan, *Islam Dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁰

Putusan perkara isbat nikah adalah putusan *declatoir*, artinya amarnya menyatakan bahwa suatu keadaan hukum dinyatakan sah dan bersifat menetapkan saja, bersifat tidak mengadili sebab sengketanya tidak ada. Dalam putusan ini, pertimbangan hukumnya berdasarkan *basic reason*, yaitu alasan rasional, aktual, nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan terkandung di dalamnya. Sikap diskriminatif terhadap para pihak pun harus ditiadakan. Setelah pemeriksaan ditutup, musyawarah hakim, maka pertimbangan hakim dapat diketahui guna menghasilkan putusan yang berkeadilan.⁴¹

b. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat isbat atas perkawinan di bawah tangan, sebenarnya tidak dijelaskan dalam fikih klasik maupun kontemporer. Hanya saja, dapat kita analogikan dengan syarat perkawinan dikarenakan hukum asalnya sama yaitu penetapan suatu perkawinan. Pada permohonan isbat nikah, terdapat beberapa pihak yang berhak untuk mengajukannya, yaitu suami atau istri, anak-anaknya, wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan atas perkawinan itu.⁴²

⁴⁰ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 248–53.

⁴¹ Yunizar Prajamufti, "Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum E-ISSN* 1, no. 1 (2022): 67–83.

⁴² Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Perihal isbat nikah, tidak semua jenis perkawinan dapat diisbatkan di pengadilan agama, namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dipahami. Isbat nikah pada hakikatnya hanya diperuntukan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan terutama pada Pasal 64. Namun, sejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan, yaitu pada pasal 7 ayat 2 dan 3 yang pada intinya bahwa perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan di pengadilan agama, namun hanya berkenaan dengan beberapa hal, yaitu :

- 1) Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- 2) Akta nikah hilang
- 3) Ragu dengan salah satu syarat perkawinan yang menjadi faktor penting dalam keabsahan perkawinan.
- 4) Perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Perkawinan di bawah tangan yang dilakukannya tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat mengenai isbat nikah di atas, harus dipenuhi agar permohonan isbat nikah dapat diterima secara yuridis oleh pengadilan. Ketidakpenuhan syarat-syarat tersebut dapat menjadi dasar penolakan oleh hakim. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan isbat nikah perlu memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dijelaskan

dalam Keputusan Mahkamah Agung atau pedoman administrasi peradilan agama. Penting untuk mencermati dan memahami persyaratan tersebut sebelum mengajukan permohonan isbat nikah, agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hakim dapat menilai keabsahan permohonan berdasarkan aturan yang ada. Majelis hakim juga memiliki kewenangan untuk berijtihad untuk mengabulkan permohonan tersebut jika argumentasi yang disampaikan logis dengan pertimbangan nilai sosiologis, psikologis, keadilan, manfaat dan pertimbangan lainnya. Kemudian, secara administratif terdapat beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut :⁴³

- 1) Surat permohonan berjumlah 6 (enam) rangkap
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon suami istri
- 4) Surat keterangan status suami istri ketika menikah dari kelurahan
- 5) Surat keterangan tidak tercatatnya pernikahan pada register dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- 6) Membayar panjar biaya perkara
- 7) Fotokopi harus dimaterai di kantor pos

c. Tujuan Isbat Nikah

Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Namun, jika

⁴³ Rudi Sofyan, "Permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan," Pengadilan Agama Panyabungan, 2023, diakses 25 Oktober 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8095601/pengadilan-tinggi-agama-medan/permohonan-isbat-nikahpengesahan-perkawinan>.

seseorang telah menikah tetapi belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), langkah yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh bukti autentik berupa kutipan akta nikah yang dapat digunakan sebagai legalisasi secara yuridis formal. Proses ini juga menciptakan pengakuan resmi di masyarakat, membantu mencegah fitnah, terutama terhadap pihak perempuan, dan memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan. Dengan demikian, permohonan isbat nikah menjadi suatu ikhtiar untuk mencapai ketertiban administrasi perkawinan dan melibatkan proses hukum agar hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat diakui dan dilindungi secara sah.⁴⁴

4. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

Kewenangan hakim adalah unsur penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Dengan kewenangannya, hakim bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka dengan integritas dan keberanian untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat. Lembaga peradilan, dengan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh hakim, memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat dan negara. Tugas hakim untuk mengadili perkara dan

⁴⁴ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 86.

memutuskan masalah yang muncul merupakan tanggung jawab yang mulia dan berat.⁴⁵

Hakim bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara teliti, menilai bukti-bukti yang disajikan, serta menerapkan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan. Mereka harus menjalankan kewenangan mereka dengan tanggung jawab, kejujuran, integritas, dan objektivitas untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui proses pengadilan yang adil dan transparan, lembaga peradilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menjamin hak-hak individu, menegakkan supremasi hukum, dan menjaga kedamaian serta stabilitas dalam suatu negara. Keputusan hakim jika tidak dirasa adil, akan membekas dalam batin para pihak sepanjang hidupnya. Dengan demikian, peran hakim dan lembaga peradilan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang demokratis dan berdasarkan supremasi hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti bahwa lembaga peradilan, termasuk hakim-hakimnya, dapat menjalankan fungsi-fungsinya tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari cabang

⁴⁵ Sutjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 91.

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 29.

kekuasaan lainnya, seperti eksekutif atau legislatif. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan pentingnya bagi seorang hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa seorang hakim tidak hanya harus memahami teks hukum secara formal, tetapi juga harus dapat memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Hakim bukanlah corong undang-undang, namun corong kepatutan, keadilan, ketertiban umum dan kepentingan umum. Sehingga, dalam mengambil keputusan selayaknya terkandung beberapa aspek yaitu :⁴⁸

- a. Gambaran Proses Kehidupan Sosial : Putusan hakim seharusnya mencerminkan pemahaman akan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Ini berarti bahwa hakim harus memahami konteks sosial dari kasus yang mereka hadapi dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- b. Penjelmaan Hukum yang Berlaku : Putusan hakim haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa hakim harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada interpretasi yang benar dan tepat terhadap undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

⁴⁷ Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

⁴⁸ Muhammad Ubayyu Rikza, “Implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Dalam Permohonan Wali Adhol (Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan),” PA Purwodadi Kelas IA, 2021, <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365-implementasi-pasal-5-ayat-1-uu-no-48-tahun-2009-dalam-permohonan-wali-adhol-pantangan-menikah-ngalor-ngetan#:~:text=PEMBAHASAN-,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakim.>

- c. Keseimbangan antara Ketentuan Hukum dan Kenyataan di Lapangan : Hakim harus mampu menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum dengan realitas yang ada di lapangan. Ini berarti bahwa putusan hakim haruslah praktis dan dapat diterapkan dengan baik dalam konteks nyata.
- d. Kesadaran Ideal antara Hukum dan Perubahan Sosial : Putusan hakim juga harus mencerminkan kesadaran akan hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Hakim harus mampu menafsirkan hukum secara fleksibel untuk mempertimbangkan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.
- e. Manfaat bagi Para Pihak yang Berperkara: Putusan hakim haruslah memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan berimbang.
- f. Tidak Menimbulkan Konflik Baru: Putusan hakim sebaiknya tidak menimbulkan konflik baru di antara para pihak yang berperkara maupun di masyarakat secara luas. Ini menekankan pentingnya putusan yang dapat diterima secara adil oleh semua pihak yang terlibat.

B. Kajian Teori

Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Kebebasan hakim merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang menerapkan hukum *continental* dan hingga sekarang asas yang dikukuhkan pada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut masih dipertahankan di Indonesia. Hakim diberikan kebebasan oleh negara dalam menafsirkan hukum suatu perkara, kecuali pada penerapan konsep *constan jurisprudence* yang merupakan sumber hukum formal, hakim akan merujuk pada putusan hakim terdahulu. Hakim terbiasa memakai metode berpikir deduktif, yaitu dalam menghadapi suatu kasus, hakim berpikir dari aturan umum, yaitu berupa undang-undang yang ditandai dengan perkataan “Barang siapa yang.....akan....” untuk diterapkan pada kasus *in konkreto*. Menurut Jeremias Lemek, penggunaan asas ini membawa dampak negatif, diantaranya tidak adanya kepastian hukum dikarenakan dalam kebebasannya diwarnai dengan selera *like and dislike* atau faktor X.⁴⁹

Lain hal dengan penerapan asas di negara dengan sistem hukum *anglo saxon*, yaitu menggunakan asas keterikatan hakim pada preseden (*the binding force of precedent*). Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip hukum yang dikenal sebagai "*stare decisis*" atau "*precedent*" dalam sistem hukum *common law* yang digunakan di negara-negara *Anglo-Saxon*. Prinsip ini menyatakan bahwa putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang serupa dapat menjadi preseden atau landasan untuk mengambil keputusan dalam kasus yang sejenis di masa yang akan datang. "*Ratio decidendi*" mengacu pada pokok atau dasar hukum dari suatu keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu kasus.

⁴⁹ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2022), 170-171.

Putusan hakim tersebut menjadi otoritas yang mengikat pada kasus yang sejenis. Dengan menggunakan metode induktif, hakim berpikir dari kasus khusus ke umum, menciptakan aturan hukum yang dapat diterapkan pada situasi serupa. Penerapan prinsip "*stare decisis*" membantu menciptakan konsistensi dan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian dan kebijakan yang sewenang-wenang. Meskipun ada kelebihan dalam hal efisiensi dan kejelasan, prinsip ini juga dapat dihadapkan pada kritik karena dapat menghambat perkembangan hukum dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.⁵⁰

Peraturan hukum memiliki sifat yang samar-samar atau ambigu, sehingga pekerjaan seorang hakim menjadi sulit. Hakim, sebagai penegak hukum, tidak hanya terbatas pada penerapan aturan normatif, formalitas, dan prosedur semata, atau sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Dalam menangani dan memutus perkara, hakim juga perlu berperan sebagai penjaga keadilan substantif. Keadilan substantif mengacu pada pencapaian hasil yang adil dan benar secara substansial, bukan hanya kepatuhan terhadap formalitas hukum. Ketika peraturan hukum tidak cukup jelas, hakim diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan tujuan-tujuan hukum. Dalam beberapa sistem hukum, hakim memiliki wewenang interpretatif untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan hukum yang samar. Namun, peran hakim sebagai penegak hukum dan penjaga

⁵⁰ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 233-234.

keadilan juga mengharuskan mereka untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial.⁵¹

Hakim dituntut untuk menemukan hukum dalam proses hukum, sehingga tidak berdasarkan aturan yuridis normatif saja. Selain itu, faham juga mengenai aturan yuridis sosiologisnya. Para penegak hukum perlu memahami secara komprehensif setting social seseorang terkena masalah hukum. Menurut Kohler, bahwa hakim yang memahami *setting social* para pihak yang berperkara, maka keseimbangan hukum dapat diwujudkan. Kemampuan ini mencakup usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai serta norma yang hidup di masyarakat. Hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan. Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat aturan hukum secara formal, tetapi juga mencari makna dan implikasinya dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kemampuan interpretasi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan memahami dinamika dan kebutuhan masyarakat, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Interpretasi hukum yang cermat dan relevan juga membantu meminimalkan ketidakpastian hukum, memberikan kejelasan, dan memastikan keadilan substansial dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, selain

⁵¹ Adiyanto Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Cet I (Depok: Prenada Media Grup, 2018), 119.

keterampilan teknis dalam menerapkan aturan hukum, kemampuan interpretasi yang baik menjadi salah satu aspek kunci dari keprofesionalan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.⁵²

Mostesquieu menyatakan bahwa hakim merupakan corong undang-undang. Perihal hubungan tugas hakim dan eksistensi undang-undang, bagi kaum dogmatik menganggap hukum adalah peraturan yang tertulis, yaitu berupa undang-undang. Fakta konkrit yang diperiksa dihubungkan dengan ketentuan undang-undang. Kemudian bagi kaum nondogmatik menganggap bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, melainkan terdapat kebiasaan di masyarakat, yurisprudensi, kaidah agama dan doktrin. Sumber hukum dihubungkan dengan fakta konkrit yang diperiksa dan hakim memberikan penilaian atau menurut Paul Scholten disebut dengan penemuan hukum.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa ketentuan undang-undang itu bersifat pasif dan abstrak. Sifat pasif maksudnya tidak akan menimbulkan akibat hukum jika peristiwa konkritnya tidak terjadi. Sedangkan abstrak, maksudnya umum sifatnya. Undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Ketentuan yang terkandung harus dijelaskan, diarahkan dan disesuaikan dengan peristiwanya. Peristiwa hukum terlebih dahulu dicari sebelum peristiwa konkritnya, setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran undang-undang yang kemudian akan diterapkan. Maksudnya bahwa

⁵² Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Cet I (Setara Press, 2011), 45.

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet 3 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102-103.

putusan hakim dalam perkara konkrit yang diperiksanya merupakan hukum yang sebenarnya. Undang-undang dan kebiasaan hanyalah pedoman atau rujukan hakim dalam membentuk hukum.⁵⁴

Dibentuknya suatu hukum, memiliki beberapa tujuan hukum diantaranya sebagaimana sudut pandang hukum positif adalah guna mewujudkan kepastian hukum. Kemudian menurut filsafat hukum, tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu keadilan. Sedangkan dalam sosiologi hukum menekankan pada terwujudnya kemanfaatan.⁵⁵ Tujuan hukum ini kerap kali dicampur adukan dengan fungsi hukum yang sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Menurut Budi Kusumohamidjojo menjelaskan bahwa fungsi hukum guna tercapainya ketertiban umum sebagai manifestasi dari terjaminnya keadaan damai atas keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan.⁵⁶

Menurut Achmad Ali mengenai tujuan hukum, diklasifikasikan menjadi dua teori teori yaitu sebagai berikut :

a. Teori Konvensional

Dalam teori konvensional, diklasifikasikan lagi menjadi 3 (tiga) yang menganggap bahwa tujuan hukum hanya satu, sehingga dikenal sebagai teori yang ekstrim, yaitu sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 12.

⁵⁵ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 59.

⁵⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Menurut Ahli," *Hukum Online*, 14 April 2023, diakses 26 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>.

⁵⁷ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 59-69.

1) Teori Etis dengan Tujuan Keadilannya

Makna kata keadilan sangatlah abstrak dan menyangkut nilai etis yang dianut oleh seseorang. Ada yang mengartikan keadilan sebagai kesesuaian dengan hak bukan diukur dari apa yang telah ditentukan oleh negara. Selain itu, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan terus menerus dalam memberikan apa yang sudah menjadi hak setiap individu. Keadilan juga dianggap sebagai pembenaran atas pelaksanaan hukum dan yang diperlawankan secara sewenang-wenang.

Teori ini dianut oleh Geny dan ditentang oleh pakar hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tujuan hukum bukanlah yang identik atau tumbuh dengan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan sesuatu yang subjektif dan abstrak. Sehingga, secara prioritas perlu digabungkan dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum

2) Teori Utilistis dengan Tujuan Kemanfaatannya

Dalam teori ini, tujuan hukum diwujudkan dengan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada pihak yang berperkara. Setiap orang menjadikan hukum sebagai langkah solutif untuk mencari jalan keluar dan kebahagiaan. Menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa posisi negara dan hukum yang diberlakukannya guna menjamin manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Namun, pernyataannya dikritik John Rawl melalui teori Rawls atau *Justice as*

Fairness, bahwa kebaikan bagi mayoritas masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat lemah.

Dengan teori ini, perkosaan dan lembaga perbudakan akan dianggap benar oleh kelompok orang, disebabkan rasa kebahagiaan yang diberikan besar. Padahal, ini bertentangan dengan keadilan. Ditegaskan oleh Rawls bahwa yang adil adalah dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda, karena masyarakat yang adil adalah yang mau bekerja sama antar sesama.

3) Teori Yuridis Dogmatik dengan Kepastian Hukumnya

Teori ini melihat hukum sebagai kumpulan aturan yang menjamin kepastian hukum. Misalnya, pemakaian kata “barang siapa” dalam suatu regulasi, bersifat umum guna mewujudkan kepastian hukum. hukum diidentikan dengan kepastian, sehingga meskipun dirasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat itu tidak menjadi masalah asal kepastian dapat diwujudkan. Padahal kepastian, bukanlah suatu keharusan namun hanya suatu seharusnya (*sollen*), sehingga belum tentu terwujud dalam kenyatannya (*sein*).

b. Teori Modern

Teori modern dikenal lebih moderat dari teori sebelumnya yang menerima ketiga tujuan hukum berdasarkan prioritas tertentu, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Mengenai prioritas, diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1) Teori Prioritas Baku

Dalam teori ini, tokoh yang terkenal adalah Gustav Radbruch yang merupakan sosok ahli hukum sekaligus filsuf hukum yang lahir di Lubeck, Jerman pada tanggal 18 November 1878 dan meninggal pada 23 November 1949. Riwayat pendidikannya pada tahun 1902 dia dianugerahi gelar doktor. Sedangkan periode pemikirannya terbagi menjadi dua, yaitu periode relativisme dan positivistik yang dapat kita jumpai dalam karya-karyanya. Namun, dia dianggap bertransformasi dari positivisme ke non-positivisme dan menjadi kekuatan terdepan dalam mewujudkan kembali tradisi hukum kodrat. Salah satu teorinya yang terkenal adalah teori tujuan hukum yang mencakup nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁸

Gustav Radbruch menginisiasi tiga nilai hukum atau dikenal dengan teori tujuan hukum (*rechtsphilosophie*) pada tahun 1932. Awalnya dia menganggap bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan berupa kesetaraan saja sebagai objeknya. Namun, dia sadar bahwa tidak cukup dengan keadilan saja konsep hukum dapat dibangun secara komprehensif. Oleh karena itu, Radbruch menambahkan suatu konsep hukumnya dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga hukum dapat secara kompleks hidup bersama dengan kehidupan masyarakat.

⁵⁸ Rajif R Parenrengi, "Batas Extrimitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72293/1/RAJIF R Parenrengi - FSH.pdf>.

Kehidupan yang damai guna mencapai suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani, yaitu dapat dicapai dengan suatu tata hukum yang adil. Secara bahasa kata keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu “عادل”, dalam bahasa Inggris *justice*, dalam bahasa latin *justitia*, dalam bahasa Prancis *juste*, dalam bahasa Spanyol *Justo* dan dalam bahasa Jerman yaitu *gerecht*.⁵⁹ Kemudian perihal definisinya, menurut Ensiklopedia Indonesia, nilai keadilan yaitu sebagai berikut :

- a) Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalahan satu pihak saja
- b) Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya
- c) Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur, dan tidak sewenang-wenang
- d) Adil merupakan pokok di dalam soal hukum.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dipandang sebagai suatu kualitas manusia atas wujud dimana kebaikan moral itu muncul. Secara subjektif keadilan tidak dapat dibatasi atas sentimen terhadap keadilan objektif saja, dimana ketulusan atas kebenaran ditujukan terhadap kebenaran. Sesuatu dipandang baik secara moral hanyalah sentimen, watak dan kehendak manusia. Kemudian menurut dia, keadilan memiliki 2 (dua) macam, yaitu ketepatan di mana hukum positif itu diukur dan persamaan berdasarkan objeknya, misal upah yang

⁵⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 90.

berhubungan dengan nilai dari kerja dan hukuman yang dijatuhkan terhadap satu orang dengan yang lainnya.⁶⁰

Kemudian dalam perihal kemanfaatan, hukum dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Konsep kemanfaatan merujuk pada pencapaian guna atau faidah yang positif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kemanfaatan" berasal dari kata "manfaat," yang diartikan sebagai guna atau faidah. Dalam perspektif teori utilitas atau utilitarianisme, konsep kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai jaminan tercapainya kebahagiaan bagi manusia. Dalam konteks ini, hukum dianggap berhasil jika mampu menghasilkan manfaat yang memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Pendekatan utilitarianisme menekankan pentingnya mengukur kemanfaatan secara keseluruhan untuk masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan hukum diharapkan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶¹

Berikutnya adalah kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dapat dijalankan secara efektif. Gustav Radbruch membagi definisi kepastian hukum menjadi dua aspek yang saling terkait, yaitu

⁶⁰ Gustav Radbruch and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, Edisi ke-3 (Korea: Sam Young Sa, 2022), 73-74.

⁶¹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.

kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.

a) Kepastian hukum oleh hukum:

Hukum dianggap berfungsi dengan baik jika dapat memberikan kepastian dan keadilan secara bersamaan. Implikasinya adalah bahwa tujuan mencapai keadilan merupakan bagian integral dari mencapai kepastian hukum.

b) Kepastian hukum dalam hukum:

Undang-undang harus dibuat dengan dasar pada situasi hukum yang sebenarnya. Tidak boleh ada istilah-istilah yang ambigu atau memiliki banyak tafsir, sehingga aturan hukum dapat diterapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hukum tertulis, tetapi juga dengan kemampuan hukum untuk memberikan jaminan keadilan dan dapat dijalankan dengan baik dalam praktiknya. Kepastian hukum menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan untuk tindakan hukum dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶²

Pada intinya, keadilan diartikan bahwa hukum dapat dilihat dari sudut pandang filsafati guna tercapainya rasa adil secara

⁶² Esmi Warassih Pujirahayu, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis" (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991), 85.

keseluruhan (universal), mutlak dan formal demi kesetaraan. Kemanfaatan, artinya bahwa hukum dilihat dari pandang sosiologis maka harus mengedepankan kebahagiaan dan kepentingan khalayak dibanding kepentingan pribadi atau golongan sehingga dalam nilai kemanfaatan setiap ketidaksetaraan tetap penting. Sedangkan kepastian hukum, artinya bahwa hukum dapat dilihat dari sudut pandang yuridis, sehingga menuntut kepositifan demi mewujudkan perdamaian dan ketertiban. Kepastian hukum mengklaim sah tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Namun, kepastian hukum dapat bertolak belakang dengan terwujudnya keadilan yang dijunjung tinggi. Sebab, kepastian hukum menuntut agar hukum tersebut ditegakan, meskipun hukum yang diterapkan hasilnya dirasa tidak adil.⁶³

2) Teori Prioritas yang Kasuistis

Dalam hidup bersosial, tidak sedikit permasalahan pada mutakhir ini semakin kompleks. Asas prioritas yang ditetapkan pun terkadang berbenturan dengan kebutuhan hukum dan kasus-kasus tertentu. Adakalanya dalam suatu kasus, lebih mendahulukan keadilan, kepastian atau bahkan kemanfaatannya yang diprioritaskan.

c. Tujuan Hukum Timur

Kultur hukum bangsa Timur tidak mengadopsi konsep tujuan hukum barat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misal, di Jepang

⁶³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1983), 35.

tujuan hukum bukanlah keadilan, kemanfaatan atau kepastian. Namun, suatu kedamaian sehingga kerap kali mengabaikan ketentuan formal, mengesampingkan ketentuan suatu kontrak demi tercapainya suatu kedamaian.

Dari tinjauan teori yang dibahas sebelumnya, peneliti tertarik menjadikan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan yang merupakan prioritas dalam tujuan hukum sebagai pisau analisis terhadap kasus yang akan peneliti bahas pada penelitian ini, yaitu tentang pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Pada awalnya Gustav Radbruch memprioritaskan kepastian hukum sebagai tujuan hukum, namun setelah melihat kenyataan bahwa teorinya tidak sesuai karena pada saat perang dunia II, Jerman di bawah kekuatan Nazi, melegalkan hukum untuk praktik-praktik kekejaman yang tidak berperikemanusiaan. Oleh karenanya, Gustav Radbruch lebih menekankan dan memprioritaskan nilai tujuan hukum bagi para pihak di atas tujuan hukum yang lain.⁶⁴

Gustav Radbruch memprioritaskan keadilan, setelah itu kemanfaatan hukum dan baru kepastian hukum. Bagi dia, ketiganya merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, meskipun dia menyadari bahwa dalam realita di masyarakat terdapat persinggungan dan kontradiksi

⁶⁴ Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan*, no. 304 (2011): 3.

diantara ketiganya. Misalnya kepastian hukum dengan keadilan, kepastian hukum dengan kemanfaatan dan keadilan dengan kemanfaatan.⁶⁵ Dalam suatu kasus tertentu ketika hakim menginginkan keputusan yang menurut pengetahuannya adil bagi para pihak yang berperkara, namun fakta yang terjadi berakibat merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kemudian, jika kemanfaatan masyarakat luas didahulukan, maka perasaan keadilan bagi orang-orang tertentu terpaksa untuk dikorbankan karena dalam nilai ini terikat untuk individualisasi sejauh mungkin dan setiap ketidaksetaraan tetap penting. Ketersinggungan tersebut, oleh Gustav mengajarkan perlunya menggunakan asas prioritas, urutannya yaitu keadilan, kemanfaatan dan setelah itu baru kepastian hukum. Asas prioritas Gustav ini kemudian disebut dengan asas prioritas baku dan teorinya ini dikenal lebih maju dibanding dengan teori etis, utilistis dan normatif-dogmatik.⁶⁶

⁶⁵ Gustav Radbruch and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, Edisi ke-3 (Korea: Sam Young Sa, 2022), 141.

⁶⁶ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 67-68.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.

1. Deskripsi Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Pengadilan Agama dipilih sebagai tempat solutif untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa mengenai isbat nikah. Pengadilan Agama memiliki larangan untuk menolak suatu perkara karena tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, maka perkara tertentu, yaitu isbat nikah, menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut mencakup wilayah kekuasaan kehakiman dan diimplementasikan oleh hakim dengan prinsip penyelesaian yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁷

⁶⁷ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1–20.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim sebagai pembuat hukum melalui prinsip *judge made law* menunjukkan kemandirian dan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, terkait dengan integritas dan kebebasan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat 1 dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa hakim diwajibkan untuk berpegang pada hukum yang berlaku.

Disamping itu, Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Namun, tanpa memiliki kewenangan untuk menolaknya, meskipun terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam peraturan hukum yang mendasarinya. Hal ini dilakukan dengan prinsip *ius curia novit*, yang mengandaikan bahwa hakim memiliki pengetahuan yang memadai terhadap hukum yang berlaku.⁶⁸

Mengenai kebebasan tersebut, penting bagi putusan hakim mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam bagian esensial dari penalaran hakim, yang disebut sebagai *ratio decidendi*, terdapat nilai-nilai seperti ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, kebajikan, dan

⁶⁸ Adiyanto Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Cet I (Depok: Prenada Media Grup, 2018), 119.

keadilan. Dari nilai-nilai tersebut, dapat diwujudkan tiga pokok pertimbangan, yakni keadilan filosofis, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis. Menurut Sudikno Mertokusumo, kedudukan putusan hakim dianggap lebih kuat daripada undang-undang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim menetapkan, dalam tingkat terakhir, secara konkret apa yang menjadi hukum, bahkan ketika putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Meskipun demikian, putusan hakim tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui (*res judicata pro veritate habetur*).⁶⁹

Peristiwa *law gaps* antara *law in book* and *law in action* kerap kali terjadi di masyarakat. Kita sering melihat putusan-putusan hakim yang merobek-robek perasaan hukum masyarakat, sehingga menimbulkan tidak adanya tujuan hukum. Kasus di Pengadilan Agama Gresik mengenai duduk perkaranya, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pokok permohonannya tertanggal pada 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, memohon agar majelis hakim menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Andriyanto.

Perkawinan tersebut dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi bernama Bapak Rhomadon dan Bapak Anjasmara dan juga disaksikan oleh orang

⁶⁹ Adiyanto Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, 124.

banyak yang hadir pada saat akad nikah tersebut. Perkawinan keduanya belum pernah menerima surat nikah dari KUA Kecamatan Bungah Saksi 1. Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan surat nikah di KUA Kecamatan Bungah Saksi 1, akan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Nikah, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah Saksi 1 tertanggal 26 Mei 2023.

Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu berinisial nama QA berumur 5 (lima) tahun dan berinisial nama TPA (almarhumah). Permohonan ini guna mengurus akte kelahiran anaknya yaitu QA, umur 5 tahun dan untuk melengkapi administrasi kepegawaian. Perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara *volunter* dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di sidang Pengadilan Agama Gresik. Kemudian, dalam putusan, pemohon mengajukan petitum kepada majelis hakim yang berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (TITIN SUMIATI Binti MURSALIN) yang dulu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di wilayah KUA Kecamatan Bungah Saksi 1;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan pernyataan Pemohon II yakni pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon II masih mempunyai suami berinisial NQ dan belum bercerai, baru bercerai pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan Akta Cerai Nomor 1212/AC/2021/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga pernikahan para pemohon dikategorikan sebagai poliandri dengan melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”.

Dalam pertimbangannya, hakim menolak permohonan isbat nikah TS yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di wilayah KUA Kecamatan Bungah. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian, menimbang bahwa perkara ini bersifat volunter dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Pada amar atau *dictum* putusan, majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hamimah, M.H. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andik Wicaksono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya.⁷⁰

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt/2023/PA.Gs.

Dalam pertimbangan majelis hakim, setelah peneliti teliti pada putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs. atas permohonan talak oleh NQ yang diputus secara *verstek* bahwa antara pemohon II yang berinisial TS

⁷⁰Putusan Nomor Perkara 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.

dengan suami sebelumnya yang berinisial NQ telah melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2002 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 016/16/I/2002 tanggal 6 Januari 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berinisial LA yang lahir di Tangerang 20 Oktober 2005, dan anak kedua berinisial BAM lahir di Tangerang 06 Februari 2009, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan NQ.

Sejak tahun 2016 rumah tangga NQ dan TS mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya komunikasi dan TS diketahui oleh NQ telah menikah *sirri* dengan selingkuhannya orang Manyar Gresik, tanpa sepengetahuan NQ. Puncak terjadi pertengkaran tersebut pada bulan April 2017, sehingga membuat TS tanpa pamit pulang ke rumah kontrakan dengan alamat Jl. Satelit Gg.17, RT.06 RW.01, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sejak saat itu keduanya tidak pernah saling berkunjung dan NQ pun tidak pernah memberi nafkah TS.

Permohonan yang diputuskan secara verstek ini patut dikabulkan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat suatu prinsip hukum yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, yang harus menjadi sorotan adalah keberlanjutan perkawinan itu sendiri, apakah masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Prinsip ini menekankan pada

substansi perkawinan tanpa mempertanyakan asal muasal atau siapa yang bertanggung jawab atas konflik dalam rumah tangga tersebut.

Dari posita pada putusan 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs. dan posita pada putusan 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. terdapat perbedaan pada alasan perceraian. Pada pernyataan NQ keterangan saksi menyatakan bahwa salah satu alasan konflik keluarga NQ adalah TS telah menikah *sirri* dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan NQ. Padahal pada posita putusan 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. bahwa TS menikah kembali dengan suami barunya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2017, yaitu berselang 6 (enam) bulan setelah puncak konflik keluarga, NQ dan TS berpisah serta tidak menjalin komunikasi lagi. Di depan majelis hakim, TS berdalih bahwa sejak hubungannya dengan NQ tidak harmonis, berkali-kali telah ditalak *shorih* oleh NQ. Namun, majelis hakim tidak menghiraukan dalih tersebut, karena perceraian tersebut tidak dilaksanakan di depan pengadilan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa :

سنن الترمذي ١١٨٤ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak Al Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda guraunya menjadi sungguh-sungguh: Nikah, talaq dan ruju.”⁷¹

⁷¹ Al-Bani, *Sunan At-Tirmidzi*, 606.

Dalam konteks ini, hadis tersebut menggambarkan tiga peristiwa yang memiliki konsekuensi serius dan signifikan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu nikah (perkawinan), talaq (perceraian), dan ruju' (kembali ke rumah setelah talaq). Rasulullah saw. menyatakan bahwa ketiga perkara ini memiliki dampak yang nyata dan berdampak besar dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan sighat akad nikah dan rujuk. Perihal redaksi hadis ini pun, para fuqoha klasik menjelaskan dalam karya-karya kitabnya. Salah satunya Imam Nawawi dalam kitab "Majmu' Syarah Muhadzab", beliau menyatakan bahwa hadis ini sering dijadikan dasar bahwa talak bisa terjadi kapanpun (tanpa ikrar di depan sidang pengadilan). Talak bisa jatuh, meski dalam keadaan emosi, tenang, serius ataupun bercanda. Bahkan tidak membutuhkan niat sebagaimana jumbuh ulama madzab. Pemahaman tersebut dipegang kuat oleh kalangan tertentu yang terkadang menghiraukan ikrar talak di depan sidang pengadilan.⁷²

Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, akhirnya permohonan isbat nikah tersebut ditolak dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun TS sudah berpisah dengan suami sebelumnya yaitu NQ sejak tahun 2017 dan ditalak secara *shorih* berkali-kali. Kemudian, keduanya juga sudah secara resmi bercerai di depan Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2021 berdasarkan putusan nomor

⁷² Amin Iskandar and Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.

1077/Pdt.G/2021/PA.Gs. dan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs, majelis hakim tetap menolak permohonan isbat nikah oleh TS dan suami barunya.

Keduanya direkomendasikan oleh majelis hakim agar melaksanakan nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sedangkan hak-hak anaknya dapat diperoleh setelah keduanya menikah secara resmi dengan mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Menurut peneliti, solusi tersebut kurang tepat karena akan membuat proses mendapatkan akta kelahiran cukup memakan waktu sedangkan dibutuhkan untuk mendaftarkan sekolah QA. Seharusnya permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, dengan pertimbangan aturan hukum Islam. Ketika para pihak sudah menyatakan telah jatuh talak secara *shorih* di depan hakim, dengan mengabdikan isbat nikah tersebut maka majelis hakim telah mengakomodir dua hukum yang berlaku, yaitu hukum positif sekaligus hukum Islam.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Dalam Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, maka peneliti akan menganalisis pertimbangan tersebut berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Keadilan merupakan suatu realitas budaya yang bersumber dari nilai-nilai moral, menekankan bahwa setiap individu

seharusnya diperlakukan dengan adil di hadapan pengadilan. Prinsip kemanfaatan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Sementara itu, kepastian diutamakan dengan menekankan adanya keseimbangan antara pelanggaran hukum dan pemberian hukuman.⁷³ Berikut hasil analisisnya :

1. Keadilan Hukum (filosofis)

Keadilan dipandang sebagai kebajikan dan kualitas pribadi manusia dimana kebaikan moral itu muncul. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder dapat diwujudkan dengan cara dimana ketulusan terhadap kebenaran ditujukan kepada kebenaran dan tidak terbatas pada sentimen yang diarahkan terhadap keadilan objektif sebagai keadilan primer. Menurut Gustav Radbruch inti dari keadilan itu sendiri adalah kesamaan, maksudnya menuntut agar yang setara diperlakukan setara dan yang berbeda diperlakukan sesuai dengan perbedaannya.⁷⁴ Keadilan bukan didefinisikan bahwa masing-masing pihak memiliki hak atau bagian yang sama, melainkan setiap perkara harus ditimbang tersendiri berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis.⁷⁵

Keadilan merupakan idaman setiap manusia dalam penegakan hukum sekaligus merupakan perintah dari Tuhan. Dengan terwujudnya

⁷³ Markus Y. Hage Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 130-131.

⁷⁴ Kim, *Legal Philosophy*, 73.

⁷⁵ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 484.

keadilan, maka kepedulian (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara terhadap hukum dapat diwujudkan.⁷⁶

Hakim dalam menemukan hukum dapat melihat yurisprudensial dan pendapat atau doktrin ahli hukum. Sedangkan dalam memberikan suatu putusan, hakim perlu merujuk pada bunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yaitu :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Bunyi regulasi tersebut dijadikan pijakan oleh para hakim dalam menemukan suatu hukum. Dijelaskan juga dalam kaidah fikih bahwa :

الْحَاكِمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّجِيحَةَ

“Hakim itu wajib mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”⁷⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas bagi para pihak. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, jika ditelaah dari nilai keadilan, belum lah tercapai. Hal ini karena keadilan dan kemaslahatan yang dituntut dalam petitum oleh para pemohon agar diterima, justru majelis hakim tidak mengabulkannya. Sehingga,

⁷⁶ I Gede Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration*, 2018, 2–3.

⁷⁷ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 79.

perkawinan pihak pemohon belum bisa dicatatkan secara resmi dan hak sebagaimana yang dapat diperoleh setelah perkawinan, yaitu dicatatkan perkawinannya belum dapat diperoleh. Meskipun, TS dan NQ sudah bercerai secara *shorih* pada tahun 2017 dan secara resmi pada tahun 2021 berdasarkan putusan nomor 1077/Pdt.P/2021/PA.Gs dan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs. Dalam putusannya, majelis hakim tetap berpegang teguh merujuk bunyi Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut peneliti bahwa TS adalah korban dari NQ setelah terjadi pertengkaran rumah tangga keduanya sejak tahun 2016 hingga di tahun 2017 TS pergi meninggalkan NQ. Bahkan, dalam keterangan saksi di putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs setelah kepergiannya, TS tidak diberi nafkah lagi oleh NQ dan keduanya tidak saling berkunjung. Kemudian untuk kondisi kedua anaknya berada dalam asuhan NQ. Setelah 4 (empat) tahun ditinggalkan TS, NQ baru mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Gresik dan putusan tersebut dijatuhkan secara *verstek*, yaitu tanpa kehadiran TS.

Putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs secara moral (*moral justice*) maupun sosial (*social justice*) belum terpenuhi nilai keadilan, sebab majelis hakim lebih mengedepankan aturan normatif saja. Padahal jika dikabulkan, maka akan mengakomodir dua hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum positif. Ketika pemohon telah menyatakan di depan persidangan bahwa telah ditalak secara *shorih* berkali-kali dan ditalak secara resmi pada tahun 2021 dengan akta cerai nomor

1212/AC/2021/PA.Gs. Dijelaskan juga dalam keterangan saksi pada putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs tidak diberi nafkah sejak TS meninggalkan NQ yaitu pada bulan April tahun 2017 silam. Seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut untuk memberikan keadilan agar dapat memperoleh hak sebagaimana warga negara yang perkawinannya telah dicatatkan.

2. Nilai Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis)

Setiap individu menjadikan hukum sebagai solusi untuk menemukan jalan keluar dan mencapai kebahagiaan. Realisasi nilai kemanfaatan hukum dapat terwujud apabila hakim dalam penegakan hukumnya, tidak hanya bersifat tekstual dan berfokus pada pencapaian keadilan semata. Lebih dari itu, hakim diharapkan mempertimbangkan hasil akhir putusannya apakah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat atau tidak. Selain itu, ketika hakim hendak menerapkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku, keputusan seharusnya didasarkan pada tujuan atau manfaat yang dapat diberikan kepada para pihak yang tengah menghadapi perkara. Menurut Gustav Radbruch dalam nilai kemanfaatan, ketidaksetaraan tetaplah penting dan hukum dijadikan harapan sekaligus layak untuk melayani setiap nilai individu atau pribadi (*individual values*), nilai kolektif (*collective values*) dan nilai kerja (*work values*). Meskipun, faktanya bahwa ketiga nilai tersebut tidak dapat dilayani secara setara.⁷⁸

⁷⁸ Kim, *Legal Philosophy*, 105.

Perihal analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs ditinjau dari nilai kemanfaatan hukum belum dapat dicapai. Putusan tersebut belum memberikan kebahagiaan berupa tercapainya hak dan kemaslahatan yang seharusnya dapat diperoleh, yaitu akta nikah. Dengan adanya akta nikah, maka kepastian hukum atas perkawinan pemohon dapat terjamin dan dapat diakui secara sah. Persyaratan administratif lainnya pun akan mudah dipenuhi sejak adanya pengakuan pengesahan atas perkawinan tersebut. Selain itu, dapat memperoleh kepentingan yang terbaik bagi anaknya, berupa perlindungan atas hak-haknya seperti nafkah, memperoleh pendidikan dan lain-lain

Dalam posita putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, permohonan diajukan guna mengurus akta kelahiran anaknya yang berinisial nama QA untuk mendaftar sekolah sebagaimana layaknya anak-anak yang berhak mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya. Selain itu, digunakan untuk mengurus administrasi kepegawaian lainnya. Kedudukan pencatatan perkawinan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak keperdataan, sebab itu posisinya sangat dibutuhkan. Sehingga, jika dikabulkan permohonan isbat nikah pada perkara ini, maka hak-hak yang dimohonkan terutama bagi anak untuk mendapatkan akta kelahiran dapat segera diperoleh.

Menurut majelis hakim, setelah pembacaan putusan tersebut merekomendasikan agar Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2017 secara *sirri* atau perkawinan di bawah tangan,

melaksanakan nikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah itu mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Rekomendasi ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, padahal bukti perkawinan sangat dibutuhkan agar hak anaknya berupa akta kelahiran yang digunakan sebagai syarat mendaftar sekolah segera diurus.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 2 Bab II tentang Asas dan Tujuan Hukum dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Merujuk regulasi tersebut, seharusnya kepentingan yang terbaik bagi anak dipenuhi. Apalagi, Pemohon II sudah menyatakan secara lisan di depan persidangan bahwa telah diceraikan secara *shorih* oleh suami sebelumnya yaitu NQ dan itu terjadi berkali-kali. Kemudian, TS diceraikan oleh NQ secara *verstek* tanpa kehadiran TS dan secara resmi bercerai pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Keduanya bercerai setelah 4 (empat) tahun berpisah dikarenakan perselisihan yang terjadi dalam bahtera

rumah tangganya. Sejak berpisah, TS tidak mendapatkan hak nafkah dari suami sebelumnya. Akhirnya, TS memilih menikah lagi dengan Pemohon I pada tanggal 18 Oktober 2017 dan hingga saat ini dikaruniai dua orang anak, namun satunya telah meninggal sejak kecil.

Jadi, menurut peneliti berdasarkan putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs nilai kemanfaatan (sosiologis) belum terpenuhi sebab para pemohon tidak mendapatkan kebahagiaan berupa tercapainya hak-hak yang dituntut pada petitum dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran QA yang akan digunakan mendaftar sekolah. Setelah pembacaan putusan, majelis hakim merekomendasikan agar TS menikah ulang di KUA kemudian mengajukan permohonan asal usul anak di pengadilan agama. Solusi dari hakim tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga nilai kemanfaatan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs belum terpenuhi.

3. Nilai Kepastian Hukum (Yuridis)

Pada konteks kepastian hukum, seringkali penerapan hukum dianggap tidak selalu adil dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Meskipun demikian, kepastian hukum dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan jika penerapannya dirasa kurang adil. Terdapat suatu adagium yang menarik, yaitu "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang intinya menyatakan bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan dianggap sebagai landasan yang paling esensial dalam hukum. Keadilan dianggap

sebagai penyeimbang, terutama bagi mereka yang merasakan ketidakadilan dari penerapan hukum yang formal. Meskipun terkadang kepastian hukum tidak selalu mencapai tingkat keadilan yang diharapkan, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa hukum bersifat adil dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita akibat ketidakadilan hukum.⁷⁹

Berikut analisis pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah berdasarkan nilai kepastian hukum dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs. Terlihat dalam putusan bahwa nilai kepastian hukum didahulukan atas nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum yang diperoleh para pihak, sehingga majelis hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan adanya keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman, yaitu dengan merujuk pada bunyi Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa perihal perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.

Pada kasus ini, TS menikah lagi dengan suami barunya namun belum bercerai secara resmi di depan Pengadilan Agama. Sehingga, kasus pada putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs dalam *ratio decidendi* majelis

⁷⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

hakim menyatakan bahwa Pemohon II, yaitu TS telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”

Dari bunyi regulasi tersebut, dijadikan oleh majelis hakim untuk menolak permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hak-hak sebagaimana diajukan dalam posita belum dapat diperoleh. Kemudian, menurut majelis hakim, putusan ini sudah sesuai antara peraturan yang ada dengan putusan hakim. Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua) aspek yang saling terkait yaitu kepastian hukum oleh hukum dimana tujuan keadilan merupakan bagian integral mencapai kepastian hukum dan kepastian hukum dalam hukum dimana tidak ada ambiguitas dan banyak tafsir dalam aturan hukum, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Dari hasil putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs terlihat bahwa tujuan keadilan sebagai bagian integral mencapai kepastian hukum, belum terwujud. TS selaku pemohon II telah menyampaikan dalam posita maupun dalam persidangan bahwa telah diceraikan secara *shorih* pada tahun 2017 berkali-kali dan secara resmi pada tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs seharusnya dikabulkan permohonannya untuk mencapai keadilan sebagai tujuan integral dari kepastian hukum.

Sedangkan dari segi kepastian hukum dalam hukum dimana tidak ada ambiguitas dan banyak tafsir dalam aturan hukum sudah terpenuhi, karena pemohon telah melanggar regulasi pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam sehingga dikategorikan poliandri. Regulasi tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, oleh karena itu putusan hakim tepat dengan menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Berikut ini peneliti sajikan tabel analisis putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk mempermudah pembaca dalam memahami ketiga nilai yang disebutkan di atas, yaitu :

Tabel 1.2 Hasil Analisis

Teori Keadilan Gustav Radbruch	Hasil Analisis Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs
Keadilan	Secara moral (<i>moral justice</i>) maupun sosial (<i>social justice</i>) belum terpenuhi nilai keadilan, sebab majelis hakim lebih mengedepankan aturan normatif saja. Padahal jika dikabulkan, maka akan mengakomodir dua hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum positif. Ketika pemohon telah menyatakan di depan persidangan bahwa telah ditalak secara <i>shorih</i> berkali-kali dan ditalak secara resmi pada tahun 2021 dengan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs. Dijelaskan juga dalam keterangan saksi pada putusan nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs tidak diberi nafkah sejak TS meninggalkan NQ yaitu pada bulan April tahun 2017 silam. Seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut untuk memberikan keadilan agar dapat memperoleh hak sebagaimana warga negara yang perkawinannya telah dicatatkan.
Kemanfaatan	Belum dapat dicapai, sebab belum memberikan kebahagiaan berupa tercapainya hak dan kemaslahatan yang seharusnya dapat diperoleh, yaitu akta nikah. Dengan adanya akta nikah, maka kepastian hukum atas

	perkawinan pemohon dapat terjamin dan dapat diakui secara sah. Persyaratan administratif lainnya pun akan mudah dipenuhi sejak adanya pengakuan pengesahan atas perkawinan tersebut. Selain itu, dapat memperoleh kepentingan yang terbaik bagi anaknya, berupa perlindungan atas hak-haknya seperti nafkah, memperoleh pendidikan dan lain-lain.
Kepastian Hukum	Sebagian sudah tercapai, sebab dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan adanya keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman, yaitu dengan merujuk pada bunyi Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa perihal perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Namun, belum tercapai keadilan sebagai tujuan integral dari kepastian hukum. Meskipun, bunyi Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak ambiguitas dan banyak tafsir, namun fakta hukum yang terjadi TS selaku pemohon II telah menyampaikan dalam posita maupun dalam sidang di depan pengadilan bahwa telah dicerai secara <i>shorih</i> pada tahun 2017 berkali-kali dan secara resmi pada tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs, maka seharusnya dikabulkan permohonannya untuk mencapai keadilan sebagai tujuan integral dari kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa tujuan hukum yaitu apabila keadilan (filosofis), kemanfaatan hukum (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) dapat diwujudkan. Menurut Gustav Radbruch, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh bertentangan. Dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, antar ketiganya berbenturan. Keadilan merupakan dasar dari hukum sebagai hukum. Kepastian hukum dapat terwujud jika kepastian yang dirasakan berkeadilan, bukan hanya menuntut kepositifan dan mengklaim sah tanpa

memperhatikan keadilan serta kemanfaatan. Perihal kemanfaatan dapat dirasakan jika secara berkeadilan nilai-nilai kemanusiaan diutamakan. Dalam teori tujuan hukum, keadilan didahulukan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukumnya.⁸⁰ Jadi, putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs belum memenuhi teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

⁸⁰ Yovita A Mangesti & Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, maka dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disajikan dalam poin penting sebagai berikut:

1. Permohonan isbat nikah TS dengan suami barunya ditolak sebab melanggar bunyi pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai poliandri. Majelis hakim, merekomendasikan agar keduanya melangsungkan kembali perkawinan dengan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan setelah itu mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Fakta yang terjadi bahwa TS sudah diceraikan secara *shorih* berkali-kali pada tahun 2017 oleh NQ dan secara resmi pada tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 1212/AC/2021/PA.Gs. Majelis hakim mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam mengenai jatuhnya talak ketika sudah ditalak secara *shorih*, sehingga tetap berkesimpulan untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding nilai keadilan hukum khususnya keadilan moral dan sosial serta nilai kemanfaatan hukum, sehingga tujuan hukum belum terpenuhi. Pemohon tidak dapat dicatatkan

perkawinannya, sebab hakim tidak mengabaikan sumber hukum positif mengenai larangan poliandri. Jika permohonan tersebut dikabulkan yaitu merujuk pada hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum Islam mengenai jatuhnya talak jika telah ditalak secara "shorih" berkali-kali maka kemaslahatan yang lebih luas dapat diwujudkan.

B. Saran

Setelah mengetahui analisis pertimbangan majelis hakim terhadap penolakan isbat nikah dalam putusan nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kemudian terdapat beberapa saran atas penelitian ini agar kedepannya semakin lebih baik :

1. Bagi masyarakat agar menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat solutif untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan rumah tangganya. Sebab, dengan cara demikian dapat melindungi para pihak terutama bagi istri dan anak-anak untuk mendapatkan hak-hak berkekuatan hukum yang dapat diperoleh setelah perceraian.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian tentang ambiguitas ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur keharusan bercerai di depan Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum Islam, sebab kasus demikian masih banyak terjadi di masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran hukum sebagai warga negara. Sehingga, dengan adanya pengembangan penelitian, masyarakat akan teredukasi dan dapat mengurangi tingkat perceraian, terutama perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adiyanto Sulistiyono & Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Cet I. Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Sunan At-Tirmidzi*. Jilid I. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2002.
- Al-Kholidi, Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Abud Daud Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cet 3. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Djamil, Fathurrohman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Efendi, M. Zein Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kemenag, RI. "Al-Qur'an Dan Terjemah." *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 373.
- Kim, Gustav Radbruch and So Woong. *Legal Philosophy*. Edisi ke-3. Korea: Sam Young Sa, 2022.
- L, Yovita A Mangesti & Bernard. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Lemek, Jerenias. *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2022.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang. *Syarah Fathal Qarib*. Cet I. Kota Malang: Ma'had al-Jami'ah al-Aly UIN Malang, 2021.
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 15. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya, 2008.
- Nawawi, Imam. *Sahih Muslim Jilid III*. Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1981.
- Rahardjo, Sutjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sholehudin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*. Cet I. Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sopyan, Yayan. *Islam Dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakat*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tutik, T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Zuhaily, Muhammad. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I, 2013 181-182*. Jakarta: CV. Imtiyaz I, 2013.

Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1–20
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim.” *Varia*

- Peradilan*, no. 304 (2011): 3.
- Fence M. Wantu. “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 484.
- Gede Suranaya Pandit, I. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration*, 2018, 2–3.
- Iskandar, Amin, and Ahmad Zaeni. “Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma’anil Hadis.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 7, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.
- Liwe, Immanuel Christophel. “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Muhammad Ridwansyah. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.
- Mutiary, Putri Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt).” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.
- Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013): 248–53.
- . “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2021): 138. <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Menurut Ahli.” *Hukum Online*, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>.
- Parenrengi, Rajif R. “Batas Extrimitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72293/1/RAJIF R PARENRENGI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72293/1/RAJIF_R_PARENRENGI_-_FSH.pdf).

Prajamufti, Yunizar. "Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum E-ISSN 1*, no. 1 (2022): 67–83.

Pujirahayu, Esmi Warassih. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologis." Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991.

Rikza, Muhammad Ubayyu. "Implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Dalam Permohonan Wali Adhol (Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan)." PA Purwodadi Kelas IA, 2021. <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365-implementasi-pasal-5-ayat-1-uu-no-48-tahun-2009-dalam-permohonan-wali-adhol-pantangan-menikah-ngalor-ngetan#:~:text=PEMBAHASAN-,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman>.

Website :

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Menurut Ahli." Hukum Online, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-1t623030c1270b7/>.

Sofyan, Rudi. "Permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan." Pengadilan Agama Panyabungan, 2023. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8095601/pengadilan-tinggi-agama-medan/permohonan-isbat-nikahpengesahan-perkawinan>.

Zubaidah, Siti "Memaknai Freedom of Judge dalam Kewenangan Hakim," *Pengadilan Agama Purworejo*, 2 Oktober 2019, diakses pada 6 September 2023, <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intstruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Hakim Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs

PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "isbat nikah" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jl. Kyai Sahlan 17 RT.001 RW.001 Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar, Saksi 1

, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I

, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Bungah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Bungah Saksi 1

, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" II

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya MOH. NUR SHODIQIN, SHI Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Mulya Abadi Rt.06 Rw.03 Karangrejo - Manyar - Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Desa Bungah Kecamatan Bungah Saksi 1 pada tanggal 18 Oktober 2017, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama ANDRIYANTO, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi bernama Bapak RHOMADON dan Bapak ANJASMARA dan juga disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada saat akad nikah tersebut ;
 2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Saksi 1 dan sudah dikaruniai anak 2 orang, bernama :
 - a. QHAIRA ALISHA, umur 5 tahun
 - b. TIARA PUTRY ALISHA (Almarhumah) ;
 3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima surat nikah dari KUA Kecamatan Bungah Saksi 1 ;
 4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan Surat Nikah di KUA Kecamatan Bungah Saksi 1 , akan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Bungah Saksi 1 tertanggal 26 Mei 2023 ;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinannya untuk mengurus akte kelahiran anaknya yang bernama QHAIRA ALISHA, umur 5 tahun ;
 6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada tahun 18 Oktober 2017 tersebut, mohon disahkan ;
 7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinannya untuk melengkapi administrasi kepegawaian ;
-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (TITIN SUMIATI Binti MURSALIN) yang dulu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di wilayah KUA Kecamatan Bungah Saksi 1
- ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah manasehati Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakanlah permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon II menyatakan bahwa pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon II masih mempunyai suami bernama Nur Qomari bin H. Abd Rachman, belum bercerai, baru bercerai pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan Akta Cerai Nomor 1212/AC/2021/PA. Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon II tersebut, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Gresik agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2017, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon II yakni pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon II masih mempunyai suami bernama Nur Qomari bin H. Abd Rachman, belum bercerai, baru bercerai pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan Akta Cerai Nomor 1212/AC/2021/PA. Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga pernikahan para Pemohon dikategorikan sebagai poliandri dengan melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain";

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 di wilayah KUA Kecamatan Bungah, Saksi 1

, dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	130.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

2. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs

PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik (rumah kontrakan Termohon), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Gs, tertanggal 07 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2002 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 016/16/I/2002 tanggal 6 Januari 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal

bersama terakhir dirumah bersama dengan alamat Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan , selama 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Lisa Amelia lahir di Tangerang 20 Oktober 2005, dan anak kedua bernama Bagus Aziz Maulana lahir di Tangerang 06 Februari 2009, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang dapat menjalin komunikasi dengan Pemohon;
 - b. Termohon diketahui telah menikah siri dengan selingkuhannya orang Manyar Gresik, tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya Termohon tanpa pamit pulang kerumah kontrakan dengan alamat Jl. Satelit Gg.17, RT.06 RW.01, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah selama 4 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah saling berkunjung;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan

maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Qomari (Pemohon), Nomor: 3603282712760002, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 016/16/II/2002, tanggal 06 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI:

1. **Nur Hanifah binti H. Abd Rachman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Dusun Lengkong RT.02/RW.01, Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka

selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui telah menikah siri dengan selingkuhannya orang Manyar Gresik, tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **M. Ghufron Arifanto bin Mubin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Lengkong RT.02/RW.01, Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui telah menikah siri dengan selingkuhannya orang Manyar Gresik, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2002, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 016/16/1/2002 tanggal 06 Januari 2002, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon kurang dapat menjalin komunikasi dengan Pemohon;
- b. Termohon diketahui telah menikah siri dengan selingkuhannya orang Manyar Gresik, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

إن تعذر إحصاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Nur Hanifah binti H. Abd Rachman** dan **M. Ghufroon Arifanto bin Mubin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak

pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan

siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon ***patut dikabulkan*** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Gresik;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1442 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.HI.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, A. RUKIP, S.Ag. dan ISMAIL, S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. RUKIP, S.Ag.

Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.HI.,M.S.I

ISMAIL, S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

3. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza
 NIM : 200201110102
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
 Judul Skripsi : Penolakan Isbat Nikah Sebab Masih Terikat Perkawinan
 Perspektif Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan
 Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 September 2023	Judul, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	f
2.	Kamis, 14 September 2023	Ace judul, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	f
3.	Selasa, 3 Oktober 2023	Ace proposal untuk diseminarkan	f
4.	Rabu, 25 Oktober 2023	Revisi hasil seminar proposal, persiapan menulis hasil penelitian dan pembahasan (Bab III)	f
5.	Rabu, 22 November 2023	Judul dan teori diganti	f
6.	Senin, 4 Desember 2023	Ace judul dan teori	f
7.	Jum'at, 15 Desember 2023	Bab III (Hasil dan Pembahasan)	f
8.	Senin, 8 Januari 2024	Bab IV dan abstrak	f
9.	Kamis, 11 Januari 2024	Keseluruhan skripsi	f
10.	Jumat, 12 Januari 2024	Ace skripsi untuk siap diujikan ke dewan penguji	f

Malang, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP : 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza
 NIM : 200201110102
 Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 7 Februari 2000
 Alamat : Jl. Kidang Desa Karangdawa
 RT 01 RW 08 Kecamatan
 Margasari Kabupaten Tegal
 Provinsi Jawa Tengah
 No Hp : 081252534694
 Email : rafivaza8@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006 – 2012 SDN Karangdawa 01
 2012 – 2015 SMPN 1 Margasari
 2016 – 2018 SMAS Al-Hikmah 2 Sirampog
 2020 – 2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2018 – 2020 Pondok Pesantren Tahfiz al-Qur'an al-Amin Brebes
 2020 Markaz Arabiyah Pare Kediri
 2021 – Sekarang Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2023 – Sekarang Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang

Riwayat Organisasi

2021 – sekarang	Musyrif Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022	Musaid Haiat Tahfiz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022	Pengurus Halaqah Ilmiah Pusat Mahad al-Jamiah Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 - 2022	Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal al-Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021	Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021	Anggota AINU Syam Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022 – Sekarang	Khadim Unit Turats Dan Tahfizh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022 – Sekarang	Koordinator Penerima Beasiswa Cahaya Pintar Yayasan Baitul Mal PLN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – Sekarang	Tutor Les Ngaji Malang